

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Perkara Nomor: 11/ G / 2013 / PTUN.MTR.

**Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima
Tahun 2013**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Penggugat
Ir. H. IHSAN, MM dan Ir. H. TAUFIQURROHMAN, MT
- B. Tergugat
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

II. DUDUK SENGKETA

- A. Objek Gugatan
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima dalam Pemilihan Umum Wali Kota Bima Tahun 2013.
- B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat
Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2013 dan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Wali Kota Bima Tahun 2013.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Gugatan Penggugat
Bahwa mengingat tahapan jadwal, waktu dan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Tergugat sangat mendesak yaitu tanggal 13 Mei 2013, sedangkan Para Penggugat sedang menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara menyangkut Obyektum Litis, yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No.18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- E. Petitum
 - 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang

Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota. 017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Alasan yang menjadi dasar permohonan penundaan yang diajukan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya merupakan alasan yang bersifat subjektif, sempit dan tidak patut dengan alasan Pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil kepala daerah, in casu pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2013 merupakan bagian dari tugas konstitusional negara dalam rangka memfasilitasi peralihan kekuasaan negara secara damai dan konstitusional. Hal ini terkait dengan kepentingan Negara, kepentingan pemerintahan dan masyarakat serta kepastian hukum mengenai masa jabatan kepala Daerah, sehingga harus dilaksanakan secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan gejolak politik yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu selayaknya kepentingan yang lebih besar ini lebih diutamakan daripada kepentingan subjektif para penggugat yang belum tentu kebenarannya.
2. Sesuai dengan asas hukum dalam hukum administrasi negara bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus dianggap sah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon agar permohonan penundaan dari para Penggugat ditolak atau dikesampingkan.

B. Pokok Permohonan Tergugat

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dalam bantahan ini.
2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013 dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, jadwal dan program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3. Bahwa Benar dalil para penggugat dalam surat gugatannya bahwa para Penggugat adalah salah satu bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima dari jalur perseorangan (Independen) yang telah mendaftar pada KPU Kota Bima, namun tidak benar dalil para Penggugat pada huruf b yang menyatakan bahwa Para penggugat telah memenuhi semua persyaratan dukungan dan persyaratan lainnya sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditentukan oleh KPU Kota Bima. Yang benar adalah bahwa Para penggugat tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebesar 10.535 orang sesuai dengan keputusan KPU Kota Bima

Nomor : 28.C/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012, sehingga dinyatakan gugur sebagai bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Bima tahun 2013.

4. Bahwa proses pencalonan para Penggugat sebagai bakal pasangan calon dari jalur perseorangan sampai akhirnya para Penggugat dinyatakan gugur sebagai bakal pasangan calon telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima No. 18/Kpts/KPU-Kota.017.433903/2013, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya yang mana di dalam jawabannya tidak menyampaikan eksepsi dan keseluruhan jawaban Tergugat tersebut merupakan jawaban terhadap pokok sengketa.
2. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara runut dan runtun mengenai syarat formal gugatan.
3. Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
4. Menimbang bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang diajukan Para Penggugat.
5. Menimbang bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
6. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim Menolak gugatan Penggugat yang meminta Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

V. **KONKLUSI**

1. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili permohonan a quo.
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.
3. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013.
5. Menolak gugatan Penggugat.

VI. **AMAR PUTUSAN**

Dalam Eksepsi

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menolak permohonan Penundaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013

Dalam Permohonan

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat